

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh Negara sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, dalam pasal 34 ayat 3 menegaskan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (MPR RI, 2015). Penanganan bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana yang telah diamatkan dalam undang-undang nomor 24 ayat 13 (Presiden RI, 2004).

Kesehatan merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi agar seseorang dapat melakukan aktifitasnya dengan lancar. Oleh karena itu kesehatan menjadi salah satu fokus utama pembangunan di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah secara berkesinambungan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan menggalakkan banyak program agar status kesehatan masyarakat dapat meningkat. Sasaran utama dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah (Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2015).

Berdasarkan jenis pelayanannya laboratorium klinik dapat dibedakan menjadi dua yaitu laboratorium klinik umum dan laboratorium khusus. Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 411 tahun 2010 laboratorium klinik umum diklasifikasikan menjadi tiga yaitu laboratorium klinik pratama, laboratorium klinik madya dan laboratorium klinik utama. Laboratorium klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan sampel klinik dan ketenagaan sesuai dengan klasifikasinya (Kementerian Kesehatan, 2010).

Pelayanan kesehatan modern saat ini, pelayanan laboratorium dan radiologi sebagai penunjang pemeriksaan medis semakin diperlukan dan semakin canggih. Beberapa sarana pelayanan kesehatan menyediakan laboratorium dan peralatan radiologi secara berlebihan, sehingga kurang efisien dan efektif, bahkan cenderung merugikan. Namun ada beberapa sarana pelayanan laboratorium dan radiologi kurang memadai atau sederhana, sehingga kurang mendukung hasil pemeriksaan medis lain. Departemen Kesehatan RI, telah berusaha mengatasi hal-hal tersebut dengan menetapkan persyaratan-persyaratan perlu bagi suatu laboratorium dan radiologi. Pusat Kesehatan Masyarakat yang tidak mempunyai pelayanan laboratorium sendiri atau belum memberikan pelayanan yang lengkap hendaknya mengusahakan laboratorium klinik yang baik serta pelayanan diagnostik lainnya secepat mungkin sesuai kebutuhan pelayanan. Fasilitas-fasilitas tersebut harus mempunyai standar yang ditetapkan dalam buku standar pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Wijono, 2000).

Pemerintahan Kabupaten Bone memiliki fasilitas kesehatan berupa dan 38 buah Pusat Kesehatan Masyarakat dan 4 buah Rumah Sakit. Dari 28 Pusat Kesehatan tersebut ada 9 yang berstatus rawat inap dan 19 berstatus rawat inap per 31 Desember 2017. Pusat Kesehatan Masyarakat Kahu sendiri termasuk salah satu dari 9 Pusat Kesehatan Masyarakat berstatus rawat inap. Berdasar hasil survei tim asesor akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat Kahu mendapatkan nilai C. Pusat Kesehatan Masyarakat Kahu perlu perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan baik internal maupun oleh pihak eksternal yang berwenang dengan menggunakan standar yang ditetapkan.

Standarisasi merupakan sarana penunjang yang sangat penting artinya sebagai salah satu alat yang efektif dan efisien guna menggerakkan kegiatan organisasi, dalam meningkatkan produktivitas dan menjamin mutu produk dan/atau jasa, sehingga dapat meningkatkan daya saing, melindungi konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat baik keselamatan maupun kesehatan (Wijono, 2000).

Bagi setiap Pusat Kesehatan Masyarakat, monitoring dan evaluasi mutu laboratorium secara berkala dan terencana merupakan tuntutan untuk melaksanakan koreksi terhadap kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan pada standar yang telah ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Tuntutan evaluasi dan/atau pengembangan mutu laboratorium merupakan kebutuhan atas mutu pelayanan. Atas dasar tersebut, tradisi melakukan evaluasi dan/atau pengembangan mutu laboratorium adalah suatu bentuk tanggung jawab melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas tugas dan kewajibannya

melaksanakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berdasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang standarisasi laboratorium di era modern, maka diperlukan sebuah parameter standar layanan laboratorium secara nasional. Selanjutnya, dengan diberlakukannya UU Nomor 411 tahun 2010 dan UU Nomor 43 Tahun 2013 oleh Kementerian Kesehatan RI, maka sudah selayaknya Pusat Kesehatan Masyarakat melaksanakan laboratorium yang memenuhi standar. Dengan ditetapkannya kebijakan standar laboratorium maka pengelola Pusat Kesehatan Masyarakat berkomitmen mengembangkan mutunya. Untuk mencapai kebijakan tersebut dibutuhkan standar mutu laboratorium sebagai acuan capaian mutu yang akan dicapai. Selanjutnya, untuk menjamin ketercapaian setiap butir-butir yang dinyatakan dalam standar laboratorium maka perlu dievaluasi secara terukur dan periodik. Alat ukur pencapaian standar mutu laboratorium akan dievaluasi dengan menggunakan instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Mutu Laboratorium. Berdasarkan hasil evaluasi mutu laboratorium yang menggunakan instrumen AMI akan diketahui ketercapaian untuk setiap standar. Butir-butir mutu yang belum tercapai atau dengan keadaan perbaikan mayor dan minor akan dinyatakan dalam bentuk Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) yang ditujukan terhadap pengelola laboratorium sebagai dasar perbaikan mutu berkelanjutan.

Pusat Kesehatan Masyarakat harus memperhatikan dan menyediakan laboratorium sesuai standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Meteri Kesehatan. Oleh karena itu setiap Laboratorium harus diselenggarakan secara baik

dengan memenuhi kriteria organisasi, ruang dan fasilitas, peralatan, bahan, spesimen, metode pemeriksaan, mutu, keamanan, pencatatan dan pelaporan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah apakah sarana dan prasarana laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Kahu Kabupaten Bone sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengevaluasi standar sarana dan prasarana laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Kahu Kabupaten Bone.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Mengevaluasi ruangan dan fasilitas penunjang Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Kahu Kabupaten Bone.
- b. Mengevaluasi konstruksi ruangan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Kahu Kabupaten Bone.
- c. Mengevaluasi peralatan Laboratorium Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Kahu Kabupaten Bone.
- d. Mengevaluasi penggunaan dan pemeliharaan alat Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Kahu Kabupaten Bone.
- e. Mengevaluasi keselamatan dan keamanan kerja di Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Kahu Kabupaten Bone.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Penelitian

Sebagai tambahan pengetahuan baru tentang standar laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

1.4.2. Universitas

Sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa berikutnya dalam melakukan penelitian khusus dibidang manajemen laboratorium

1.4.3. Masyarakat

Sebagai sarana informasi dalam memilih laboratorium baik dan benar.

1.5. Originalitas Penelitian

Tabel 1. Originalitas Penelitian

Peneliti	Judul	Hasil
Ida Yunari Ristiani (2017)	Pengaruh Sarana Prasarana Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien (Studi Pada Pasien Rawat Jalan Unit Poliklinik IPDN Jatunangor)	Variabel sarana prasarana pelayanan kesehatan serta variabel kualitas pelayanan kesehatan secara simultan memengaruhi kepuasan pasien yang ditunjukkan dengan nilai r square sebesar 0,779 atau sebesar 77,9%. Berdasarkan penelitian bahwa sarana prasarana bersama-sama dengan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Dengan demikian apabila sarana prasarana bagus yaitu apabila sarana prasarana/fasilitas yang dibutuhkan pasien tersedia secara representatif dan difungsikan/dimanfaatkan dengan benar maka kepuasan pasien akan maksimal

Berdasarkan data originalitas tabel 1, persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yaitu sarana dan prasarana.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah tempat dan waktu penelitian.